



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Brigjend M. Isa Km. 2 46331 02652732815

www.dpmpstp.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pemenuhan Komitmen
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi akta Pendirian dan/atau akta perubahan beserta Pengesahannya untuk pemohon Badan Hukum/Badan Usaha
4. Fotokopi IPPT
5. Fotokopi siteplan/gambar situasi
6. Gambar peta lokasi
7. Gambar teknis rencana bangunan
8. Fotokopi Bukti kepemilikan tanah
9. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa
10. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Bermaterai 10.000)
11. Surat Pernyataan/Perjanjian penggunaan tanah (Bagi Pemohon yang menggunakan Tanah bukan miliknya)
12. IMB Asli (Jika Perubahan)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Brigjend M. Isa Km. 2 46331 02652732815

www.dpmpptsp.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon Mendaftar Akun & Mengajukan Permohonan melalui Portal Sicantik Cloud (sicanतिकui.layanan.go.id).

Informasi Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPPTSP Kota Banjar Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. DPMPPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Brigjend M. Isa Km. 2 46331 02652732815

www.dpmptsp.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

OPD Teknis : 25 Hari kerja

DPMPTSP : 5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

-